

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jumlah penduduk Indonesia tumbuh secara signifikan setiap tahunnya yang mempengaruhi pertumbuhan tenaga kerja. Namun, pertumbuhan tersebut tidak dapat tersalurkan dengan baik karena lapangan pekerjaan yang terbatas sehingga menimbulkan masalah lain seperti pengangguran yang juga semakin meningkat. Tahun demi tahun jumlahnya terus meningkat karena berbagai macam faktor seperti terbatasnya kesempatan kerja, ketimpangan perkembangan ekonomi, kemajuan global/regional dan teknologi, serta transportasi dan informasi (Kristiadi et al., 2022).

Lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri membuat warga Indonesia mencari pekerjaan hingga ke luar negeri yang biasa disebut sebagai pekerja migran Indonesia atau disingkat PMI. Pekerja Migran Indonesia yaitu warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia. Peluang kerja di luar negeri cukup besar, mulai dari yang tidak membutuhkan skill hingga yang menuntut memiliki keterampilan yang cakap. di daerah yang kurang lapangan pekerjaan dapat memanfaatkan peluang tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penempatan Pekerja Migran yang sesuai prosedur, informasi lowongan kerja di luar negeri dan juga tentang perlindungan yang didapatkan pekerja migran saat bekerja di luar negeri.

Perubahan nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Undang-Undang nomor 18 tahun 2017. Sehingga, persepsi

negatif mengenai Tenaga Kerja Indonesia yang dianggap sebagai pembantu rumah tangga dapat diluruskan, mengingat semua pekerja berwarga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri disebut dengan Pekerja Migran Indonesia (Dinperinaker, 2019).

Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI) belum sepopuler istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pengertian PMI atau BMI, TKI, dan TKW itu sama, yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Secara bahasa, pekerja artinya orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, orang yang bekerja, buruh, atau karyawan. Pada dasarnya pengertian PMI dengan TKI masih sama, hanya saja penggunaan nama TKI menjadi PMI tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Migran artinya orang yang melakukan migrasi (pindah) dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks pekerja, migran artinya pindah untuk bekerja di luar negeri. Dengan demikian, pengertian pekerja migran adalah “orang yang bekerja di luar negeri atau di luar negaranya”. Secara formal, warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Prihantoro, 2019).

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan pilihan bagi para pekerja migran Indonesia dan kedua negara tersebut memiliki peran dan posisi yang sangat signifikan sebagai bagian dari negara pengirim dan penerima. Faktor kedekatan wilayah, ikatan sejarah dengan kelompok budaya yang sama menarik pekerja migran dari Indonesia untuk mencoba menjadi pekerja di Malaysia. Banyaknya pekerja asing di suatu tempat memiliki nilai positif, yaitu: menyelesaikan beberapa

masalah pengangguran di dalam negeri dan keikutsertaan yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi negara, tetapi di sisi lain terdapat nilai negatifnya bahwa adanya risiko yang terjadi yaitu perlakuan tidak manusiawi terhadap tenaga kerja Indonesia (Amalia et al., 2019)

Banyaknya warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri khususnya di Malaysia namun tidak memiliki keterampilan, kemampuan dan regulasi yang tepat, mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi maupun kolektif dengan mengirimkan PMI ilegal. Tentunya hal ini membuat pekerja Indonesia rawan terhadap kejahatan transnasional, salah satunya perdagangan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korban perdagangan manusia terbanyak, baik di dalam negeri maupun lintas batas. Mayoritas korban adalah perempuan yang diperdagangkan untuk tenaga kerja atau eksploitasi seksual. Perdagangan domestik juga merupakan masalah yang berat dengan korbannya yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. (Ani Khoirunnisa, 2020).

Menurut data *World Migration Report 2020*, Indonesia adalah salah satu dari sepuluh negara teratas di Asia yang menerima remitansi dari pekerja migrannya. Remitansi yang diperoleh dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2017 mencapai 8,78 miliar USD, pada tahun 2018 meningkat 10,97 miliar USD, setara dengan 6,91% penerimaan APBN tahun 2019. Peningkatan pengiriman uang sebanding dengan pertumbuhan jumlah PMI 2013-2019, di mana tingkat perkembangan PMI perempuan lebih tinggi dibanding jumlah PMI laki-laki. Pada tahun 2019, BP2MI mencatat jumlahnya Posisi PMI sebanyak 276.553 orang dan

di antaranya 191.237 setiap orang adalah wanita. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa penyumbang remitensi terbesar adalah pekerja migran wanita (Sigitro, 2020).

Permasalahan pekerja migran Indonesia di luar negeri masih sering terdengar, masih banyak kasus penganiayaan, pelecehan secara fisik maupun verbal, pemerkosaan yang dilakukan oleh bos atau majikan di tempat kerja, kekerasan secara fisik dan tindakan tidak pantas lainnya. Sebagai WNI, mereka memerlukan kepastian dan pengamanan oleh pihak berwajib. Banyak pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri tidak bisa memberikan dokumen resmi namun mereka berkeinginan kuat untuk tetap bekerja di luar negeri karena masih tinggi pemberitaan media bahwa Pekerja migran Indonesia telah berhenti dan kembali ke tanah air. Buruh migran yang mengambil jalur non prosedural biasanya di hasut dan si iming imingi mendapatkan gaji yang lebih besar dan proses yang lebih mudah, sehingga memilih untuk melupakan risiko yang ada (Ndarujati, 2021).

Salah satu negara yang menjadi tujuan pekerja migran asal Indonesia adalah Malaysia. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 terhitung sebanyak 138.127 PMI yang bekerja di Malaysia secara prosedural (Bp2mi.go.id, 2022).

Tabel 1.1 Jumlah PMI di Malaysia

No	Tahun	Jumlah
1	2019	79.659
2	2020	14.742
3	2021	563
4	2022	43.163

Sumber: BP2MI 2022

Pelanggaran hak pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia cukup beragam. Menurut laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur Tahun 2019 menangani Pekerja Migran Indonesia (PMI) paling banyak bermasalah yaitu mengenai kasus terkait hak-hak pekerja migran, diskriminasi dan eksploitasi menerima 681 kasus. Jumlah kasus tertinggi kedua terkait dengan keimigrasian sebanyak 593 kasus terkait izin tinggal, dokumen resmi migrasi, dan ketentuan keimigrasian lainnya. Selanjutnya masalah pekerja migran Indonesia yang menderita sakit di tempat kerja, yang terlantar serta anak yang ditinggal orang tuanya juga tercatat hingga 258 kasus. Dan yang terakhir kasus Perdagangan manusia (*human trafficking*) juga dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI) yang dilaporkan pada pihak KBRI sebanyak 102 kasus.

Pada tahun 2020, satu kasus terjadi pada pekerja migran Indonesia (PMI) yaitu Mei Harianti yang berasal dari Cirebon dan telah bekerja sebagai PRT selama 13 bulan. Mei Harianti bukanlah PMI yang tidak berdokumen, melainkan PMI prosedural yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia. Selama bekerja, Mei Harianti tidak diperbolehkan menghubungi keluarganya dengan tidak diperbolehkan memegang ponsel. Parahnya, Mei Harianti juga menderita kekerasan yang kejam dari majikannya, yang terjadi padanya hampir setiap hari disiksa dengan benda tumpul, disayat dengan benda tajam, disiram air panas, tidak hanya itu Mei Hartiani ditinggal di luar rumah tanpa diberi makan. Melihat kasus di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya pekerja migran Indonesia yang mengalami tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi hingga perdagangan orang. Banyaknya kasus diskriminasi dan eksploitasi hak PMI di Malaysia ini juga di akibatkan oleh

tingginya jumlah PMI ilegal yang bekerja di Malaysia sehingga susahnyanya pencapaian dalam perlindungan PMI secara maksimal (Nazlatunnuha, 2022). Permasalahan tersebut cukup menarik perhatian dan menjadi pembelajaran karena pekerja migran tersebut berangkat melalui jalur yang aman dan resmi tetapi musibah tersebut tidak bisa di perkirakan kapan dan kepada siapa terjadi. Hal tersebut menjadi penilaian untuk para pekerja migran yang ingin berangkat melalui jalur tikus atau non prosedural yang dimana tidak adanya jaminan perlindungan dan keamanan.

Kepatuhan PMI Indonesia di daerah salah satu contoh di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau masih sangat minim, sehingga jumlah PMI ilegal semakin meningkat. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya akses informasi yang akurat bagi calon pekerja migran, kurangnya waktu untuk mencari jalur yang resmi, kekurangan dana, adanya pemikiran bahwa pengurusan izin pekerja migran secara resmi itu sulit, harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan belum pasti akan lolos dalam perizinan tersebut. Hal ini menyebabkan pekerja migran di Kepulauan Riau khususnya di kota Batam tidak memperdulikan izinnya dan memutuskan untuk menjadi imigran ilegal (felicia, 2020). Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang mempunyai penyebaran tenaga kerja migran yang cukup banyak serta wilayahnya pun sangat dekat dengan perbatasan negara Singapura dan Malaysia, kondisi ini memudahkan akses para pekerja migran untuk menuju dan bekerja di negara tetangga tersebut baik itu secara legal maupun ilegal.

Kota Batam sendiri sebagai kota yang besar di provinsi kepulauan riau dengan lokasi yang sangat strategis berada di rute pelayaran internasional di mana semua wilayahnya dikelilingi oleh selat singapura dan selat malaka. Hal ini menjadi kelebihan serta keuntungan wilayah geografis dari kota batam. Kota Batam mempunyai fungsi sebagai sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan strategis nasional serta “titik sentuh” wilayah barat dari Indonesia hingga Asia-Pasifik. Tidak hanya itu, Kota batam juga merupakan perwakilan Indonesia di bawah wilayah IMS-GT (Indonesia - Malaysia – Singapura *growth triangle*) yang menjadikan kota ini sebagai salah satu wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Santoso, 2019).

Batam merupakan kota yang bersebrangan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang merupakan pintu gerbang perekonomian yang menghubungkan 3 negara. Karena letaknya yang sangat strategis, keanekaragaman di pulau batam semakin berkembang. Batam mempunyai jumlah penduduk yang tinggi di sumatera, seperti yang diketahui tingkat penduduk yang tinggi merupakan aset yang baik bagi pembangunan tetapi juga menjadi beban bagi pengembangan ekonomi itu sendiri. Tingginya pertumbuhan penduduk yang terjadi bukan hanya karena pertumbuhan alami, tetapi juga karena migrasi. Karena wilayah yang strategis menyebabkan wilayah kota Batam menjadi target bagi calon pekerja migran baik yang prosedural maupun non prosedural.

Peran Negara sangat penting dalam melindungi hak setiap warga negaranya terutama dalam perspektif keamanan manusia. Negara dalam posisi Indonesia yaitu menjadi aktor Internasional yang perlu melakukan banyak upaya dalam melindungi

para pekerja migrannya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia telah menyetujui UU no. 18 tahun 2017 yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang menegaskan bahwa PMI wajib dilindungi dari korban perdagangan atau penyelundupan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan terhadap martabat dan bentuk perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia (Indonesia, 2020). UU no 18 tahun 2017 memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia, yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan yang mencakup pra penempatan, waktu penempatan dan perlindungan setelah penempatan. Undang-undang ini menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (Muhammad Azzam, 2021).

Aspek perlindungan terhadap pengiriman PMI ke luar negeri sangat erat kaitannya dengan sistem pengelolaan dan regulasi yang diterapkan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengiriman PMI ke luar negeri. Keberadaan pekerja migran di kawasan ASEAN memiliki peran penting dari segi ekonomi, dimana migrasi penduduk usia produktif yang bekerja di negara lain merupakan bentuk redistribusi sumber daya manusia. (Purmalasari et al., 2021). ASEAN adalah organisasi regional yang bekerja sama di bidang ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial budaya. Salah satu fokus kerjasama sosial budaya tersebut adalah di bidang ketenagakerjaan, khususnya masalah pekerja migran. Negara-negara Asia Tenggara menyadari bahwa isu migrasi tenaga kerja merupakan salah satu prioritas

yang harus segera diatasi sebelum integrasi ASEAN dapat tercapai. Pada Tahun 2017, negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati dokumen bersama yaitu ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Worker pada konferensi KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina. ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Worker merupakan rezim perlindungan pekerja migran di ASEAN. Indonesia dalam hal ini berperan memelopori konsensus tersebut karena memiliki kepentingan utama di dalamnya, yakni perlindungan terhadap pekerja migran (Darmawan et al., 2020).

Perlindungan tidak dapat diberikan oleh satu pihak saja, diperlukan kerjasama dari berbagai negara. Pentingnya perlindungan bagi pekerja migran didukung oleh komitmen otoritas global maupun regional dengan mengeluarkan berbagai kesepakatan dan konsensus yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi mereka yang bekerja melintasi batas negaranya (Noveri, 2020). Banyak kasus penganiayaan atau kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia, dan karena satu dan lain hal negara penerima tidak terbuka terhadap perlindungan pekerja migran. Tindakan Indonesia dalam memprakarsai konsensus ini patut diapresiasi karena dapat menunjukkan langkah kontribusi Indonesia dalam melindungi pekerja migran tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat regional. Konsensus ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kerangka kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara anggota untuk mengatasi masalah tenaga kerja migran di kawasan. Meski tidak mengikat secara hukum, Konsensus ASEAN dipandang sebagai dokumen yang dapat bertahan dan

berkembang dan secara moral dipercaya efektif untuk diterapkan pada negara-negara ASEAN yang dapat dijadikan sebagai landasan pembentukan citra negara (Putri & Sari, 2021).

PMI sebagai fenomena yang kompleks pada akhirnya menjadi pemasalahan serius yang kemudian perlu untuk diperhatikan semua pihak terkait. Permasalahan berkaitan dengan PMI dapat dilakukan dengan kerangka kerja sama *Multi-Stakeholder Partnerships* (MSPs). Dengan adanya kerangka kerjasama yang baik tentu ini akan membantu upaya eliminasi semua bentuk deskriminasi terhadap PMI baik sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Kerangka ini dapat melibatkan pemerintah, orgnasasi internasional (*international organization*), organisasi non pemerintah (NGO), pihak swasta, dan juga masyarakat (Hergianasari, 2021). MSPs dibentuk memiliki visi dan tujuan bersama. Tujuan-tujuan ini difokuskan untuk mengatasi tantangan sosial, lingkungan, atau ekonomi yang kompleks, seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, kesetaraan gender, atau peningkatan kesehatan.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menyusun sebuah rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

Bagaimana Kerjasama Internasional dalam melindungi dan mendukung hak pekerja migran Indonesia dari Kota Batam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana keterlibatan para aktor pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah,

organisasi Internasional serta Lembaga Swadaya Masyarakat terkait dalam mendukung dan melindungi hak pekerja migran Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil dari penelitian bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat teoritis**

- a. Dapat menambah wawasan serta pemahaman mengenai prosedur pengiriman pekerja migran, permasalahan yang dialami pekerja migran di negara yang di tempatkan dan melihat bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana sistem keberangkatan pekerja migran, siapa saja aktor yang terlibat, dan Upaya Upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan suatu proses dalam meningkatkan kemampuan berpikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah serta menjadi harapan agar penulis lebih memahami dan peka terhadap ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi kepada para pekerja migran Indonesia.

b. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi evaluasi atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah agar dapat meningkatkan perlindungan serta keamanan terhadap para pekerja migran Indonesia dan melakukan pengawasan yang ketat dari keberangkatan, penempatan hingga pemulangan para pekerja migran Indonesia.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat agar dapat melihat dan sadar bahwa masih banyaknya kasus pekerja migran melalui jalur non prosedural maupun prosedural yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu dan motivasi bagaimana menanggapi serta mencegah persoalan tersebut.

d. Bagi peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau referensi untuk melengkapi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.